



Sosialisasi

Standar Nasional Pendidikan Tinggi

**Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
dan**

Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Ridwan R.T

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Surabaya: 7 Maret 2016






**Permenristekdikti
Nomor 44 Tahun 2015
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi**


28 Desember 2015

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

SISTEMATIKA PERMENRISTEKDIKTI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI



RUANG LINGKUP STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI



STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

TUJUAN :

1. MENJAMIN TERCAPAINYA TUJUAN PENDIDIKAN TINGGI
2. MENJAMIN MUTU PEMBELAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
3. MENDORONG PT MELAMPAUI SN DIKTI

PERAN:

1. DIPENUHI OLEH STIAP PT UTK MEWUJUDKAN PEND. NASIONAL
2. SEBAGAI DASAR PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN PT DAN IZIN PEMBUKAAN PRODI
3. SEBAGAI DASAR PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
4. SEBAGAI DASAR PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

Mengapa ada
revisi ?

Pasal apakah
yang direvisi?



Alasan Perubahan:

1. Kemristekdikti telah menerima berbagai masukan dari pemangku kepentingan, pengguna, dan masyarakat terhadap implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. **Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;**
2. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, Kemristekdikti akan **mengevaluasi kembali Peraturan Menteri** sebagaimana yang dimaksud pada angka 1.
3. Dengan ini dimohon perhatian Saudara terhadap hal-hal sbb:
 - a. agar perguruan tinggi menunda implementasi Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada **angka 1 huruf a**

(Surat Edaran Menristekdikti Nomor 01/M/SE/V/2015 tertanggal 20 Mei 2015 tentang Evaluasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)

Pasal 15

- (1) Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, dinyatakan dalam besaran sks.
- (2) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (3) Satu tahun akademik terdiri atas dua semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.
- (4) Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan:
 - a. selama minimal 8 (delapan) minggu;
 - b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 sks;
 - c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- (5) Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.

1. Masa Studi

Perubahan Isi Pasal

Jenjang	Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014	Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015
Diploma Satu	1 (satu) sampai 2 (dua) tahun	Tetap
Diploma Dua	2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun	Tetap
Diploma Tiga	3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun	dapat ditempuh maksimum dalam 5 (lima) tahun akademik
Diploma Empat / Sarjana Terapan, Sarjana	4 (empat) sampai 5 (lima) tahun	dapat ditempuh maksimum dalam 7 (tujuh) tahun akademik
Profesi	1 (satu) sampai 2 (dua) tahun	dapat ditempuh maksimum dalam 3 (tiga) tahun akademik
Magister, Magister Terapan, Spesialis	1,5 (satu koma lima) sampai 4 (empat) tahun	dapat ditempuh maksimum dalam 4 (empat) tahun akademik
Doktor, Doktor Terapan, Subspesialis	Paling sedikit 3 (tiga) tahun	dapat ditempuh maksimum dalam 7 (tujuh) tahun akademik

2. Jumlah sks

Jenjang	Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014	Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015
D1	36	Tetap
D2	72	Tetap
D3	108	Tetap
D4/Sarjana	144	Tetap
Profesi	36 sks	24 sks
Magister, Magister Terapan, Spesialis	72 sks	36 sks
Doktor, Doktor Terapan, Subspesialis	72 sks	42 sks

3. Sertifikat Kelulusan

Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014

Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015

Pasal 24

(5) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan

Pasal 25

- (5) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
- a. **ijazah**, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan;
 - b. **sertifikat profesi**, bagi lulusan program profesi;
 - c. **sertifikat kompetensi**, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya;
 - d. **gelar**, dan
 - e. **surat keterangan pendamping ijazah**, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (6) **Sertifikat profesi** sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi.
- (7) **Sertifikat kompetensi** sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

4. Kewajiban Publikasi Mahasiswa

JENJANG	Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014	Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015
MAGISTER	menyusun : tesis dan tulisan yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah terakreditasi tingkat nasional, dan mendapatkan pengakuan internasional berbentuk presentasi ilmiah atau yang setara.	menyusun : •tesis; <u>atau</u> bentuk lain yang setara; <u>dan</u> diunggah dalam laman perguruan tinggi; <u>serta</u> ; •makalah; yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;
DOKTOR	menyusun disertasi serta 2 tulisan yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional dan internasional terindeks.	menyusun : disertasi; dan makalah; yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi.
MAGISTER TERAPAN	menyusun tesis dan tulisan dalam jurnal keilmuan terakreditasi tingkat nasional dan mendapatkan pengakuan internasional berbentuk pameran atau yang setara.	menyusun : •tesis; <u>atau</u> bentuk lain yang setara; <u>dan</u> diunggah dalam laman perguruan tinggi; <u>serta</u> ; •karya yang dipresentasikan atau dipamerkan
DOKTOR TERAPAN	menyusun disertasi serta 2 tulisan tentang konsepsi ilmiah & hasil kajian atas hasil karyanya yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional dan internasional terindeks.	menyusun : •disertasi dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal nasional terakredita-si atau diterima di jurnal internasional <u>atau</u> ; •karya yang dipresentasikan atau dipamerkan dalam forum internasional

5. Pembimbing Utama

Pasal 27 (Permendikbud 49 thn 2015)

(10) Dosen program doktor dan program doktor terapan:

- a. harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI;
- b. yang menjadi pembimbing utama, harus sudah pernah memublikasikan paling sedikit 2 karya ilmiah pada jurnal internasional terindeks yang diakui oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 27 (Permenristekdikti 44 Thn 2015)


(15) Dosen program doktor dan program doktor terapan:

- a. harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI; dan
- b. dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit:
 1. 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau
 2. 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi.


Paling lama 3 (tiga) tahun wajib dilaksanakan oleh PT



Implementasi Permenristekdikti No 44 tahun 2015



STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI sebagai ACUAN menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi kurikulum



Standar Kompetensi Lulusan

- 1) Kriteria minimal kualifikasi kemampuan lulusan (Sikap, pengetahuan, dan ketrampilan) dirumuskan dalam capaian pembelajaran (CP) sebagai acuan utama:
 - (1) pengembangan standar isi pembelajaran,
 - (2) Standar proses pembelajaran,
 - (3) standar penilaian pembelajaran,
 - (4) standar dosen dan tenaga kependidikan,
 - (5) standar sarana dan prasarana pembelajaran,
 - (6) standar pengelolaan pembelajaran, dan
 - (7) standar pembiayaan pembelajaran.

- 2) Rumusan CP wajib:
 - (1) mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan
 - (2) memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Standar Kompetensi Lulusan



dirumuskan oleh forum prodi sejenis atau pengelola prodi (dlm hal tdk memiliki forum Prodi) dan ditetapkan dalam SK Dirjen Belmawa


dirumuskan sesuai jenis dan jenjang program studi, dicantumkan pada Lampiran SN DIKTI, dan dapat ditambahkan oleh Perguruan Tinggi

Dimana CP digunakan?

Jawabannya, sebagai rujukan dalam:

1. Penyusunan Kurikulum Program Studi
2. Penyusunan instrumen untuk RPL calon mahasiswa pindahan
3. Penyusunan instrument untuk RPL dosen yang tidak memiliki kualifikasi S2.

TAHAPAN PENYUSUNAN KURIKULUM



Pasal 7 (Permenristekdikti No. 44 Thn 2015)

- (1) Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, untuk setiap tingkat program dan jenis pendidikan tinggi, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah oleh perguruan tinggi.
- (3) Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) huruf b, wajib disusun oleh:
 - a. forum program studi sejenis atau nama lain yang setara; atau
 - b. pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis.
- (4) Rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang merupakan satu kesatuan rumusan capaian pembelajaran lulusan diusulkan kepada Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan untuk ditetapkan menjadi capaian pembelajaran lulusan.
- (5) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikaji dan ditetapkan oleh Menteri sebagai rujukan program studi sejenis.
- (6) Ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagaimana menyusun CP ?


Jawabannya:

- **Diawali dengan menyusun dan menetapkan Profil Lulusan**
- **Profil : postur yang diharapkan pada saat pembelajar lulus atau menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dengan kesesuaian jenjang KKNI**

Langkah-Langkah menyusun Profil Lulusan

- 1) Mengidentifikasi peran-peran apa yang harus dilakukan oleh lulusan (melibatkan seluruh Peer)
- 2) Merujuk pada KKNl untuk membuat CP minimum
- 3) Disesuaikan dengan jenjang pendidikan
- 4) Memasukan keunggulan lokal
- 5) Memperhatikan perkembangan di masyarakat
- 6) Menetapkan Profil yang sesuai untuk Program Studi

Menyusun Profil Lulusan



Profil adalah indikasi apa yang dapat diperankan oleh seorang lulusan, sedangkan CP adalah apa yang harus dapat dilakukan oleh lulusan sesuai profil tersebut.

Contoh Profil Lulusan

CONTOH PROFIL YANG BENAR	CONTOH PROFIL YANG SALAH
Komunikator	Anggota DPR
Pengelola proyek	Pemasaran
Manajer	Birokrat
Konsultan sekolah	Pegawai Negeri
Peneliti	Staff HRD
Pendidik, penyuluh	Penjaga keamanan, mandor
Kurator	Ketua, bendahara, sekretaris

CONTOH PROFIL BEBERAPA PROGRAM STUDI

PROGRAM STUDI	PROFIL
S-1 Agroteknologi	Pelaku bisnis pertanian, peneliti, wirausaha pertanian
S-1 Psikologi	Konsultan SDM, Manajer SDM, Konselor, Fasilitator, Trainer, Pengembang alat ukur, Peneliti
S-1 Seni Musik	Penyaji, pencipta/pengubah, pengelola pertunjukan seni, pengkaji
S-1 Teknik Mesin	Supervisor, controller, pengelola project, peneliti
S-1 Hukum	Legal drafter, jaksa, hakim, manajer SDM, peneliti
D-4 Konstruksi Bangunan	Drafter, Supervisor project
D-3 Perhotelan	Housekeeper, Penyaji FB, Administrator

Untuk dapat berperan sebagai profil tersebut, dibutuhkan sejumlah kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan

contoh

peneliti

- Menguasai metode penelitian
- Memiliki kepekaan masalah nyata

manajer

- Memiliki leadership
- Mampu menerapkan prinsip manajemen

perencana

- Mampu merencanakan program
- Mampu melaksanakan dan mengendalikan

Tabel Kata kunci tingkat kemampuan kerja (ketrampilan khusus) dalam deskripsi KKNI

LEVEL KUALIFIKASI	KATA KUNCI TINGKAT KEMAMPUAN KERJA	PROGRAM
9	Melakukan pendalaman dan perluasan IPTEKS, riset multi-transdisiplin	Doktor
8	Mengembangkan IPTEKS melalui riset inter/multi disiplin, inovasi, teruji.	Magister
7	Mengelola sumber daya, menerapkan, minimal setara standar profesi, mengevaluasi, pengembangan strategis organisasi.	Profesi
6	Mengaplikasikan, mengkaji, membuat desain, memanfaatkan IPTEKS, menyelesaikan masalah.	Sarjana
5	Menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih berbagai metode	Diploma 3
4	Menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik, memilih metode baku	Diploma 2
3	Melaksanakan serangkaian tugas spesifik,	Diploma 1

KELENGKAPAN PERNYATAAN KETERAMPILAN KHUSUS

- Menyatakan kemampuan kerja dan obyek yang jelas
 - “Mampu **menampilkan kontur topografi** menggunakan *software* CAD,” bukan: “Mampu menggunakan *software* CAD untuk **menampilkan kontur topografi.**”
- Mengandung informasi tentang cara (metode) untuk melakukan pekerjaan
 - “Mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah pada lingkup pelaksanaan dan pengawasan proses fabrikasi **dengan menggunakan analisis data yang relevan dengan referensi/ standar/ codes/ database**, serta menentukan proses pengelasan dan metode inspeksi yang sesuai **dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan publik dan lingkungan (*environmental consideration*).**”

- Menunjukkan keterangan tentang kualitas hasil pekerjaan yang diharapkan
 - “Mampu merancang dan mewujudkan produk pengelasan (antara lain boiler, bejana tekan, tangki, kapal dan bangunan apung, konstruksi tubular – non tubular dan sistem perpipaan) yang memenuhi *code* dan standar industri “
- Hal-hal lain yang dianggap perlu untuk kejelasan pernyataan capaian pembelajaran

Tabel tingkat penguasaan pengetahuan sesuai Standar Isi Pembelajaran

LEVEL KUALIFIKASI	PENGUASAAN PENGETAHUAN	PROGRAM
	9 menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu	Doktor/Doktor Terapan/ Spesialis II
	8 menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu	Magister/Magister Terapan/Spesial I
	7 menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu	Profesi
6	menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam	Sarjana/Sarjana Terapan
	5 menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum	Diploma 3
	4 menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu	Diploma 2
	3 menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;	Diploma 1
Catatan: tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif.		

PROGRAM STUDI D3 MULTIMEDIA

SIKAP

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius
- b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika
- c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila
- d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain
- f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
- g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
- h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik
- i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
- j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
- k. etis dan estetis, komunikatif, adaptif, dan apresiatif
- l. Percaya diri dalam membuat karya-karya desain
- m. Menjunjung tinggi nilai profesionalisme

PENGUASAAN PENGETAHUAN

- a. Menguasai konsep teoretis secara umum terkait *visual literacy*, tipografi, multimedia yang diperlukan untuk analisis dan perancangan karya multimedia
- b. Menguasai konsep teoritis secara umum, prinsip, metode, dan teknik perancangan karya multimedia dan teknologi modern yang sesuai untuk menyelesaikan masalah desain
- c. Menguasai pengetahuan faktual tentang kode dan standar yang berlaku untuk penyelesaian masalah perancangan karya multimedia
- d. Menguasai prinsip dan isu terkini yang terkait dengan multimedia, seperti antarmuka, *video mapping*, serta *grafis bergerak*
- e. Menguasai prinsip dan teknik berkomunikasi lisan dan tulisan
- f. Menguasai pengetahuan faktual tentang perkembangan teknologi terbaru dan terkini terkait dengan bidang multimedia
- g. Menguasai prinsip dan pengetahuan prosedural studio dan kegiatan laboratorium, serta pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)

KETERAMPILAN KHUSUS

a. Mampu secara mandiri merancang dan menghasilkan karya multimedia seperti animasi, pembuatan video, penerbitan digital, pembuatan *website* dan antarmuka dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan, keselamatan publik, dan lingkungan, mencakup kemampuan dalam:

- Mampu melakukan pengujian dan pengukuran obyek kerja berdasarkan prosedur dan standar, menganalisa, menginterpretasi, dan menerapkan sesuai peruntukan
- Mengatur dokumen digital seperti kompresi, transmisi, penyimpanan dan pengorganisasian data multimedia
- Memilih dan menggunakan *software editing* elemen-elemen dalam karya multimedia (teks, gambar, audio) secara efektif

b. Mampu secara mandiri merealisasikan komponen atau bagian-bagian rancangan karya dengan menerapkan elemen-elemen multimedia (gambar, tipografi, warna, suara, waktu) yang dapat berkontribusi pada peningkatan citra (yang diharapkan berujung pada peningkatan pendapatan perusahaan) dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan, keselamatan publik, dan lingkungan

c. Mampu berkontribusi dalam sebuah tim untuk menghasilkan rancangan dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan, keselamatan publik, dan lingkungan

d. Mampu memodifikasi metode perancangan karya multimedia berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan

e. Mampu melakukan evaluasi terhadap rancangan dan karya multimedia mandiri yang dihasilkan berdasarkan prinsip-prinsip perancangan karya multimedia

KETERAMPILAN UMUM

- a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
- b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
- c. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni
- d. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
- e. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data
- f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya
- g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya
- h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri
- i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi

2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

PROGRAM	TINGKAT KEDALAMAN DAN KELUASAN MATERI PEMBELAJARAN	
D-1	Mengacu pada CP Lulusan Memfaatkan hasil penelitian & hasil pengabdian kepada masyarakat	Menguasai konsep umum, pengetahuan, & keterampilan operasional lengkap.
D-2		Menguasai prinsip dasar pengetahuan & keterampilan pada bidang keahlian tertentu
D-3		Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum
D-4 / S-1		Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam
S-2 / Sp-1		menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu
PROFESI		Menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu
S-3/Sp-2		menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu

Dituangkan dalam BAHAN KAJIAN yang distrukturkan dalam bentuk MATAKULIAH

Membentuk mata kuliah dan menetapkan besarnya sks

1. Dibuat matriks yang menunjukkan hubungan antara kompetensi dengan bahan kajian, untuk membentuk sebuah mata kuliah.
2. Dalam konsep ini, sebuah mata kuliah memungkinkan berisi berbagai bahan kajian yang terkait erat dan diperlukan untuk disatukan karena pertimbangan efektifitas pembelajaran.

Artinya suatu bahan kajian dipahami dalam konteks tertentu.

(Materi etika bisa digabung dengan materi rekayasa, atau mungkin dengan manajemen. Belajar matematika dalam konteks elektro, sangat mungkin menjadi satu mata kuliah). **Konsep ini yang memungkinkan kurikulum disusun secara blok (misal di PS Kedokteran).**

3. Demikian pula sebuah mata kuliah dapat dibangun dari satu bahan kajian untuk mencapai satu kompetensi atau beberapa kompetensi sekaligus.
4. Sehingga dengan adanya penggabungan bahan kajian ini, ada kecenderungan jumlah mata kuliah menjadi lebih sedikit dengan bobot sks yang lebih besar.

Tahapan pembentukan mata kuliah

PROFIL LULUSAN		CAPAIAN PEMBELAJARAN	BAHAN KAJIAN			MATA KULIAH
1						
2						
3						

Pembentukan mata kuliah

PROFIL LULUSAN		CAPAIAN PEMBELAJARAN	BAHAN KAJIAN		MATA KULIAH
1					A
2					
3					B


Mata kuliah A bersifat komprehensif → KONSEP BLOK

Mata kuliah B bersifat parsial

PEMBENTUKAN MK BERBASIS Kompetensi

RUMUSAN KOMPETENSI	BAHAN KAJIAN (Bidang/Cabang/ranting ilmu ataupun pokok bahasan)						
	Sejarah aliran psikologi	Proses & fungsi mental	Ilmu perkembangan manusia	Ilmu psikologi sosial	Psikologi organisasi	Kes men & patologi	Metodologi penelitian
Menguasai konsep dasar teori psikologi untuk menggambarkan beragam gejala psikologi serta menganalisis gejala psikologis individu, kelompok, organisasi dan komunitas	Psikologi dasar		Psikologi Perkembangan	Psikologi sosial	PIO	Psikologi abnormal	
Mampu menganalisis fenomena perilaku manusia berdasarkan hasil observasi, interview, dan instrumen asesmen yang diperkenankan		Observasi dan wawancara					
Mampu melakukan riset tingkat dasar yang mempergunakan prinsip-prinsip psikologi untuk memberikan alternatif penyelesaian masalah							Metodologi
Mampu memberikan alternatif pemecahan masalah psikologis yang terjadi pada individu, tanpa membedakan suku, agama, ras, tingkat usia, jenis kelamin, dan status sosial-ekonomi-budaya		Intervensi individu					

3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN



STANDAR PROSES PEMBELAJARAN (BEBAN BELAJAR MAHASISWA)

No	Program	Beban Belajar Minimum (sks)	Masa Studi (tahun)
Untuk memenuhi CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN program, mahasiswa wajib menempuh Beban Belajar maksimum dalam Masa Studi sbb.:			
1	D1	36	2
2	D2	72	3
3	D3	108	5
4	D4/Sarjana	144	7
5	Profesi	24	3 (setelah menyelesaikan program D4/Sarjana)
6	Magister, Magister terapan, dan Sp-1	36	4 (setelah menyelesaikan program D4/Sarjana)
7	S-3, S-3 Terapan, & Sp-2	42	7

Program profesi diselenggarakan sebagai program lanjutan yang **terpisah atau tidak terpisah** dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan.

Perguruan tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan **kurang dari batas maksimum**

PENGERTIAN
SATUAN KREDIT
SEMESTER
(dalam SN DIKTI)

**1 Sks
berarti**

170 menit kegiatan
belajar mahasiswa
/minggu/semester



Kegiatan
tatap muka
50 menit




Kegiatan
terstruktur
60 menit



Kegiatan
mandiri
60 menit

KULIAH



kegiatan tatap muka 100 menit



kegiatan
mandiri
70 menit

RESPONSI/ TUTORIAL/ SEMINAR




170 menit kegiatan di laboratorium/studio/bengkel

PRAKTIKUM/ STUDIO/ BENGKEL

4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

a. Prinsip : Edukatif, Otentik, Obyektif, Akuntabel, transparan, dan terintegrasi



IPK kelulusan

PREDIKAT	DIPLOMA, SARJANA	PROFESI	MAGISTER	DOKTOR
LULUS	$\geq 2,00$	$\geq 3,00$		
MEMUASKAN	$2,76 \geq 3,00$	$3,00 \geq 3,50$		
SANGAT MEMUASKAN	$3,01 \geq 3,50$	$3,51 \geq 3,75$		
PUJIAN	$\geq 3,51$	$\geq 3,76$		

5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PROGRAM	KUALIFIKASI AKADEMIK DOSEN			
D-1 / D-2	Kompetensi Pendidik	Sehat Jasmani dan Rohani	Mampu menyelenggarakan pendidikan	paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan prodi, dan dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan D-3 berpengalaman relevan dengan prodi dan paling rendah setara dengan jenjang 6 (enam) KKNI)
D-3 / D-4				paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan prodi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan prodi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI)
Sarjana				paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan prodi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan prodi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI)
Profesi				paling rendah lulusan magister atau magister yang relevan dengan prodi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, serta dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan prodi, yang berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI)

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PROGRAM	KUALIFIKASI AKADEMIK DOSEN			
Magister	Kompetensi Pendidik	Sehat Jasmani dan Rohani	Mampu menyelenggarakan pendidikan	lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (delapan) KKNI)
Spesialis				lulusan spesialis dua, lulusan doktor atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun
S-3				<ol style="list-style-type: none"> 1. harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI; 2. yang menjadi pembimbing utama, harus sudah pernah memublikasikan paling sedikit 2 karya ilmiah pada jurnal internasional terindeks yang diakui oleh Direktorat Jenderal

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Dosen Tetap: dosen yang bekerja sebagai pendidik tetap di satu PT dan tidak menjadi pegawai tetap di unit kerja lain atau PT lain

KEGIATAN POKOK :

1. Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian Proses Pembelajaran
2. Pelaksanaan Evaluasi Hasil Pembelajaran
3. **Pembimbingan dan Pelatihan**
4. Penelitian
5. Pengabdian Kepada Masyarakat

KEGIATAN TUGAS TAMBAHAN

KEGIATAN PENUNJANG

Jumlah dosen tetap \geq 60%

Pejabat Struktural:
Menyesuaikan beban tugas tambahan

Pembimbing Utama :
Paling banyak 10 Mahasiswa

JUMLAH DOSEN TETAP MINIMAL 6 ORANG PER PRODI UNTUK PROGRAM DOKTOR MINIMAL HARUS ADA 2 GURU BESAR


Dalam hal sebagai pembimbing utama PROGRAM DOKTOR, DOKTOR TERAPAN, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit:

1. 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau
2. 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi.
(PENYESUAIAN 3 TAHUN)

TENAGA KEPENDIDIKAN,

- 1. Paling rendah lulusan program D-3, kecuali untuk tenaga administrasi, paling rendah SMA atau sederajat**
- 2. Yang memerlukan keahlian khusus, harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidangnya**

6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN



PROGRAM STUDI

1. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
2. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
3. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
4. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
5. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran

PERGURUAN TINGGI

1. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
2. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
3. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;
4. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
5. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen;
6. menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi

8. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

BIAYA PENDIDIKAN TINGGI

BIAYA
INVESTASI

pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi

BIAYA
OPERASIONAL

1. untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung
2. Ditetapkan per mahasiswa per tahun (Standar Satuan Biaya Operasional Dikti)
3. standar Satuan Biaya Operasional Dikti ditetapkan oleh Menteri secara periodik dengan mempertimbangkan: jenis Prodi, tingkat akreditasi, dan indeks kemahalan wilayah

PEMBIAYAAN

Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan

PENDANAAN

1. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang belum dikaji dan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi dapat menggunakan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun secara mandiri untuk proses penjaminan mutu internal dan proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi;
2. Lahan perguruan tinggi yang digunakan melalui perjanjian sewa menyewa paling lama 20 (dua puluh) tahun;
3. Pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



E-mail: datarid@gmail.com

Terima Kasih

*Education is the most
powerful weapon which
you can use to change
the world*
(Nelson Mandela)



MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR: 01/M/SE/V/2015

TENTANG

EVALUASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Yth:

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kemenristekdikti
2. Koordinator Kopertis I s.d. XIV
3. Pimpinan Perguruan Tinggi di Kementerian dan Lembaga Lain

Landasan Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

Dalam rangka evaluasi beberapa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang berkaitan dengan Pendidikan Tinggi, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah menerima berbagai masukan dari pemangku kepentingan, pengguna, dan masyarakat terhadap implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. Nomor 73 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Nomor 95 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta; dan
 - d. Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi.
2. Menindaklanjuti hal tersebut diatas, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi akan mengevaluasi kembali Peraturan Menteri sebagaimana yang dimaksud pada angka 1.
3. Dengan ini dimohon perhatian Saudara terhadap hal-hal sebagai berikut:
 - a. agar perguruan tinggi menunda implementasi Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf d;
 - b. Uang Kuliah Tunggal untuk mahasiswa PTN, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tetap akan melindungi mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, paling sedikit 20% dari mahasiswa baru;
 - c. Uang Kuliah Tunggal yang ditanggung oleh 80% mahasiswa baru (di luar huruf b diatas) disesuaikan dengan kemampuan ekonomi orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayai.

Demikian surat edaran ini untuk dipedomani dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 20 Mei 2015,
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia,



Mohamad Nasir